



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: RKUHP Dan Disabilitas
Tanggal	: Senin, 12 Juli 2021
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 18

RKUHP DAN DISABILITAS

n Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dinilai disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan as saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca igan disabilitas.



Petugas membantu penyandang disabilitas menaiki kereta bandara dari Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, 30 April 2019. Kegiatan Disabilitas Jalan Bareng Railink ini bertujuan menerima masukan mengenai layanan dan fasilitas bagi difabel.

Di kalangan penyandang disabilitas, RKUHP menjadi perbincangan serius. Draft lama versi September 2019 yang berasal saat sosialisasi RKUHP dianggap justru memperkuat stigma disabilitas. Selain itu, RKUHP juga justru meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.

Manajer Program dan Advokasi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Purwanti "Ipung" saat diskusi pertengahan Juni lalu menekankan bagaimana penyandang disabilitas menjadi kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum. Kondisi spesial yang dialami penyandang disabilitas membuat mereka mudah dianggap oleh orang lain.

Secara natuvi, Ipung menyebut disabilitas mudah dipengaruhi dan memiliki sifat-sifat untuk menyandangkan orang lain. Mereka mudah dibujuk dan luluh hatinya, bahkan saat dilimpahi-iming untuk.

"Ada sebuah kasus yang kami tangani. Seorang tunanetra, dia diberi uang Rp 2.000, kemudian ditipu agar laptop dan sepeda motornya diambil. Dia langsung berikan alshirnya laptop dan sepeda motornya itu tidak pernah kembali," tuturnya.

Menurut Ipung, penyandang disabilitas terkadang justru menganggap pelaku kejahatan adalah teman mereka. Hanya dengan iming-iming pujian atau hadiah, mereka langsung menganggap seseorang baik hati. Mereka juga sulit menyadari ancaman kejahatan pada dirinya.

"Draf RKUHP terbaru belum bisa membaca kondisi spesial ini. Bagaimana kedaduan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, perapatan keragaman hukum, dan kapasitas hukum disabilitas. Pasal-pasal yang menjelaskan mereka saat melakukan kejahatan juga masih diskriminatif," papar Ipung.

Tidak dilihatkan

Sebagai perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas, Ipung kecewa terhadap RKUHP ataupun proses sosialisasinya yang kurang inklusif. Segak awal, perwakilan dari penyandang disabilitas tidak dilihatkan secara aktif dalam pembahasan RKUHP.

Pada saat RKUHP saat ini adalah rancangan undang-undang juncutan (carry over) dari anggota DPR periode sebelumnya. Meskipun perintah mengelar sudah ada perbaikan, belum semua subjek hukum yang diatur dilihatkan. Terutama kelompok rentan seperti penyandang

disabilitas dan masyarakat adat.

Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pvtuni) Aria Indrawati memandahkannya, meskipun sejumlah pasal di RKUHP mengatur penyandang disabilitas, mereka tidak pernah dilihat saat sosialisasi berlangsung di 12 kota besar tanah air.

Menurut dia, idealnya, RKUHP juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, terminologi yang dipakai sama dan tidak memperkuat stigmatisasi Selain itu, juga agar ada persamaan dalam hukum bagi disabilitas.

"Sesungguhnya penyandang disabilitas setara dalam hukum. Ternasuk saat proses penyusunan undang-undang, semua harus dilihatkan. *No one left behind*," ucap Aria.

Ipung menjelaskan, dalam RKUHP kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum masih diskriminatif. Salah satu contoh kasus yang ditangani SIGAB adalah seorang disabilitas intelektual meminjam sepeda motor milik tetangganya. Sepeda motor itu dikendarai keliling kampong saat tetangga meninggalkan sepeda motor dalam keadaan menyala.

Setelah sampai di masjid, penyandang disabilitas intelektual itu meninggalkan sepeda motor di tempat parkir. Dia tidak mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya. Dia kemudian ditidurkan sebagai pelaku pencurian.

"Dia telah diresos hukum mencuri sampai pengadilan walau tidak ada keinginan untuk memiliki sepeda motor itu. Posisinya dia dianggap mengimbangi di mana dan menganggap bahwa pemiliknya akan mengambil di masjid karena masjid adalah tempat umum," kata Ipung.

Ipung juga pernah mendampingi penyandang disabilitas intelektual lain yang memiliki gangguan wahan (skizofrenik). Dia menusuk se-

seorang dan diproses hukum. Setelah ditanyai, ternyata dia mengalami defisiensi menjadi tentara yang sedang beroperasi. Dia lalu terdorong untuk menyuarang orang yang dianggapnya sebagai musuh. Beruntung, pelaku mendapatkan pertolongan sehingga proses hukum tidak dilanjutkan. Pelaku komandan dirivabilitasi.

"Seandainya dia tidak mendapatkan pertolongan yang memadai, sulit untuk memutuskan dia bisa dibebaskan dari hukumannya," kata Ipung.

Pendiri Perhimpunan Jawa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti, menyebutkan, di RKUHP penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menggunakan pikiran mereka sehingga aturan itu mengeluarkan mereka dari hak ketika diri mereka dirivabilitasi.

Pada akhirnya, disabilitas mental itu bersifat periodik. Saat tidak kambuh, mereka tulus kehilangan daya pikir kognitifnya. Mereka bisa membedakan mana realitas dan mana yang bukan. Karena itu, seharusnya saat tidak kambuh, mereka tidak dihitung kapasitasnya saat melakukan tindak pidana.

Aturnya disebutkan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan akhirnya akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan sanksi.

"Pasal 38 ini harus dihalangkan. Agar kondisi menjadi penyandang disabilitas mental tidak menjadi pemicuan agar dikurangi hukumannya. Seharusnya, kondisi ditunjukkan dengan pemeriksaan medis, baru dinyatakan dia disabilitas mental atau tidak, supaya jelas mana yang salah dan benar di mata hukum," ujar Yeni.

Usulan revisi

Di luar pasal itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta, masih ada beragam pasal lain yang memperkuat stigmatisasi dan diskriminatif. Pendiri PSHK, Fajri Nursamsyi, menyebutkan, pasal yang mendeskripsikan dirinya adalah Pasal 103 dan 106 yang mengatur tentang rehabilitasi dan habilitasi. Selain itu juga Pasal 38 dan Pasal 243 tentang lingkup ragam disabilitas.

Fajri juga mengusulkan Pasal 38 RKUHP untuk dihapus. Adapun ketentuan di Pasal 39 direvisi menjadi Ayat (1) setiap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memiliki hambatan mental dan hambatan intelektual tidak dapat diperlakukan pidana, tetapi dapat dikenakan sanksi.

Di tambah penjelasan, Ayat (2), penyidik wajib menghadirkan ahli untuk menilai seseorang mengalami hambatan mental dan atau hambatan intelektual pada saat melakukan tindak pidana sehingga dimiliki tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun di Pasal 106 diusulkan penambahan poin hambatan pada tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang dimulai dalam Pasal 38 dan 39. Hambatan ditujukan kepada seseorang yang sejak awal atau lahir adalah penyandang disabilitas sehingga perlu dilakukan untuk dapat hidup secara mandiri.

Catatan Pasal 242, usulan revisinya adalah setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permasuhan, kebencian, atau penghinian terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Terkahir, usulan revisi Pasal 243 adalah setiap orang yang menyuarang mempertunjukkan, atau memenangkan tulisan atau gambar sehingga terihat oleh umum atau memperdagarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permasuhan dengan maksud agar bisa diketahui atau lebih diketahui umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau disabilitas yang berakibat timbulnya kerusakan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ipung mengingatkan, di tengah kompleksitas penyandang disabilitas, mereka harus dilihat sebagai pribadi yang utuh dalam hukum. Mereka harus diakui sebagai seseorang yang memiliki kapasitas hukum. Pengaruh hukum kepada penyandang disabilitas juga harus menggunakan prinsip kesetaraan di mata hukum.

Kini perjalanan RKUHP sudah selesai di tahap sosialisasi oleh pemerintah. Sebagai inisiatif RKUHP, pemerintah akan mendorong agar cairangan itu masuk di perubahan Prolegnas Prioritas 2021 agar dapat dibahas bersama DPR. Baik pemerintah maupun anggota DPR menjunjung aspirasi publik akan diserap seluruhnya pada tahapan tersebut.

Semoga aspirasi dari perwakilan penyandang disabilitas didengar dan diakomodasi dalam proses legislatif itu. Dengan demikian, pemerintah dapat menjamin bahwa proses legislasi dan hukum kepada penyandang disabilitas dilakukan secara adil. (DIAN DEWI PURNAMASARI)